



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tentang Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 28);
 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan
6. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kelurahan yang akan diterima oleh setiap Kelurahan secara merata berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Baik
 - b. Perlu ditingkatkan
 - c. Sangat perlu ditingkatkan
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kelurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kelurahan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020.
17. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

DAU Tambahan Dana Bantuan Kelurahan dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

DAU Tambahan Dana Bantuan Kelurahan sasaran pengalokasian adalah 5 (Lima) Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Jumlah DAU Tambahan Dana Bantuan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.909.095.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IV PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Dana Bantuan Kelurahan setiap Kelurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Kategori pelayanan dasar penduduk kabupaten Bengkulu Utara yang mengelompokkan menjadi 3 (tiga) Kategori yaitu:
 1. Baik
 2. Perlu ditingkatkan
 3. Sangat perlu ditingkatkan.
- b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berada pada kategori 3 (tiga) yaitu sangat perlu ditingkatkan.
- c. Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari :
 1. Kelurahan Purwodadi
 2. Kelurahan Gunung Alam
 3. Kelurahan Lais
 4. Kelurahan Kemumu
 5. Kelurahan Lubuk Durian.

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Bengkulu Utara termasuk dalam kategori sangat perlu ditingkatkan.
- (2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan Sebesar Rp. 381.819.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 7

- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten.
- (3) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

Pasal 8

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
3. peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :

- a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan dan
 - b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan setiap tahap Penyaluran kepada Bupati dengan tembusan kepada camat, Inspektorat dan BPKAD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat Bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Anggaran Kelurahan sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kelurahan dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat, Inspektorat dan BPKAD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- (6) Format Laporan Penyerapan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemerintah Daerah Melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan anggaran kelurahan melalui Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi terdapat sisa Anggaran Kelurahan di RKUD, maka Bupati:

- a. meminta penjelasan secara tertulis kepada Kelurahan mengenai sisa Anggaran Kelurahan di RKUD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN LINGKUP KABUPATEN
 BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	KECAMATAN.....														
1	KELURAHAN.....														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	B. Program Pemberdayaan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
2	KELURAHAN.....														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	B. Program Pemberdayaan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	Jumlah Total														
	Penyaluran Tahap 1														
	Persentase Penyerapan														

.....
 Disetujui oleh
 KEPALA DINAS/BADAN...

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Diisi dengan uraian kegiatan
3	Diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2020
4	Diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU tambahan TA sebelumnya
5	Diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2020
6	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU tambahan TA sebelumnya
7	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
8	Diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
9	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal ; 500
10	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
11	Diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
12	Diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
13	Diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
14	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: 500
15	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
16	Diisi dengan keterangan

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN.....											
1	KELURAHAN.....											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2.....											
	3. Dst...											
	B. Program Pemberdayaan											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2.....											
	3. Dst...											
2	KELURAHAN.....											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2.....											
	3. Dst...											
	B. Program Pemberdayaan											
	1. Kegiatan 1.....											
	2. Kegiatan 2.....											
	3. Dst...											
	Jumlah Total											

.....
Disetujui oleh
KEPALA DINAS/BADAN...

(tanda tangan asli dan stempel basah)
.....

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2019
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2019
5	Kolom 5 diisi dengan dengan selisih anantara kolom (3) dan kolom (4)
6	Kolom 6 diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal: 500
7	Kolom 7 diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD TA 2019
10	Kolom 10 diisi dengan dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
11	Kolom 11 diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal: 500
12	Kolom 12 diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang telah didanai dari APBD, misal: meter
13	Kolom 13 diisi dengan dengan keterangan

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
		DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	KECAMATAN.....														
1	KELURAHAN.....														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	B. Program Pemberdayaan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
2	KELURAHAN.....														
	A. Program Pembangunan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	B. Program Pemberdayaan														
	1. Kegiatan 1.....														
	2. Kegiatan 2.....														
	3. Dst...														
	Jumlah Total														

.....
Disetujui oleh
KEPALA DINAS/BADAN...

(tanda tangan asli dan stempel basah)
.....

Petunjuk Pengisian :


NOMOR	URAIAN
1	Diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Diisi dengan uraian kegiatan
3	Diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan TA 2020
4	Diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU tambahan TA sebelumnya
5	Diisi dengan jumlah realisasi DAU tambahan TA 2020
6	Diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU tambahan TA sebelumnya
7	Diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
8	Diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
9	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU tambahan, misal ; 500
10	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU tambahan, misal: meter
11	Diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
12	Diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
13	Diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
14	Diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: 500
15	Diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD, misal: meter
16	Diisi dengan keterangan

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010